



**MATERI-MATERI
MUSYAWARAH KERJA NASIONAL
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA**

Jakarta, 30-31 Juli 2025

PERATURAN ORGANISASI IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
KADERISASI

- Menimbang: a. Bahwa Mukhtamar Ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) mengamanatkan perlunya kaderisasi di lingkungan NU, termasuk semua Banom NU, di semua tingkatan.
- b. Bahwa Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) merupakan Badan Otonom (Banom) yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual yang mempunyai integritas, kejujuran, komitmen, visi, kreativitas, ketahanan mental, dan keadilan.
- c. Bahwa ISNU sebagai Banom NU perlu menetapkan Peraturan Organisasi tentang Kaderisasi di lingkungan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama.

- Mengingat: a. Pasal 16 Ayat (3); Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama;
- b. Pasal 16 Ayat (1) huruf b; Pasal 18 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (7) huruf c; Pasal 54 Ayat (1) dan (2); Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama
- c. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga ISNU.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN ORGANISASI IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA TENTANG KADERISASI DI LINGKUNGAN IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, selanjutnya disebut ISNU, adalah Badan Otonom Nahdlatul Ulama yang berdiri 19 November 1999/11 Rajab 1420 H yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual;
2. Kepengurusan adalah kepengurusan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama di semua tingkatan yang telah disahkan menurut ketentuan yang berlaku;
3. Pimpinan Pusat, selanjutnya disebut PP, adalah Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama;
4. Pimpinan Wilayah, selanjutnya disebut PW, adalah Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia;
5. Pimpinan Cabang, selanjutnya disebut PC, adalah Pimpinan Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia;

6. Pimpinan Anak Cabang, selanjutnya disebut PAC, adalah Pimpinan Anak Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia;
7. Kaderisasi adalah proses pembentukan kader yang dilakukan secara terarah, terencana, sistemik, terukur, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan, yang dilakukan dengan tahapan dan metode tertentu, dalam rangka menciptakan kader yang sesuai dengan nilai, prinsip dan cita- cita organisasi;
8. Sistem kaderisasi adalah seperangkat aturan yang menjadi pedoman dan rujukan untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh proses kaderisasi secara terukur, efektif, dan berkualitas;
9. Madrasah Kader Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, yang selanjutnya disebutkan MK ISNU, adalah pendidikan kader yang harus diikuti oleh semua Pimpinan dan calon Pimpinan ISNU di semua tingkatan;
10. Narasumber adalah pihak dari luar ISNU yang dapat diundang untuk menyampaikan materi khusus dalam kegiatan MK ISNU;
11. Tim Instruktur adalah Tim Pemateri MK ISNU yang dibentuk oleh PP ISNU dan sudah mendapatkan pendidikan khusus *Training of Trainer* (ToT) untuk menyampaikan materi dalam kegiatan MK ISNU;
12. Fasilitator MK ISNU adalah Tim Teknis yang telah mendapatkan sertifikat untuk memfasilitasi teknis penyelenggaraan MK ISNU.
13. Sertifikat adalah sertifikat yang diterbitkan oleh PP ISNU sebagai bukti kelulusan keikutsertaan dalam kegiatan MK ISNU, ToT, dan Fasilitator yang diselenggarakan oleh PP ISNU;

14. Materi MK ISNU adalah materi-materi wajib dan tambahan yang harus atau perlu disampaikan dalam kegiatan MK ISNU yang diselenggarakan di lingkungan ISNU di semua tingkatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan MK ISNU dimaksudkan agar:

1. Pimpinan ISNU memiliki kesadaran dan komitmen yang sama dalam memperkuat Ideologi Ahlusunnah Wal Jamaah Annahdliyah;
2. Pimpinan ISNU memiliki kemampuan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab keagamaan dan kebangsaan;
3. Terbentuknya gerakan ke-NU-an yang lebih solid, terkonsolidasi, dan memiliki dampak strategis bagi kehidupan bangsa dan negara.

Pasal 3

Tujuan MK ISNU adalah sebagai berikut:

- a. Memperkokoh Ideologi Ahlussunah Wal Jamaah Annahdliyah di lingkungan ISNU;
- b. Memperkokoh komitmen ke-NU-an, kebangsaan, dan kenegaraan melalui peneguhan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI;
- c. Membangun gerakan kolektif yang diikat dengan Trilogi Ukhuwwah (Ukhuwwah Islamiyah, Ukhuwwah Wathaniyah, dan Ukhuwwah Basyariyah).

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Sistem kaderisasi mencakup keseluruhan proses kaderisasi yang dimulai dari rekrutmen, pendidikan, pengembangan, promosi, dan distribusi kader.
- (2) Sistem kaderisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rekrutmen kaderisasi;
 - b. Pelaksanaan kaderisasi;
 - c. Jenjang kaderisasi;
 - d. Promosi kaderisasi; dan
 - e. Monitoring dan evaluasi

BAB IV

JENJANG KADERISASI

Pasal 5

MK ISNU terdiri dari:

- a. MK ISNU I; dan
- b. MK ISNU II.

Pasal 6

- (1) MK ISNU I adalah kaderisasi yang diperuntukkan untuk semua Pimpinan dan calon Pimpinan ISNU di semua tingkatan;
- (2) Peserta yang lulus MK ISNU I mendapatkan Sertifikat Kader Madya;
- (3) MK ISNU II adalah kaderisasi lanjut yang dipersiapkan untuk bagi calon Pengurus Harian PP, PW, dan PC ISNU;

- (4) Peserta yang lulus MK ISNU II mendapatkan Sertifikat Kader Utama.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Bagian Satu Teknis Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Pelaksana MK ISNU secara nasional adalah Tim Kaderisasi Nasional dipimpin oleh Kepala Madrasah MK ISNU yang diangkat oleh PP ISNU;
- (2) Tim Kaderisasi Nasional bertanggung jawab kepada PP ISNU.

Pasal 8

- (1) MK ISNU I diselenggarakan oleh PP, PW, dan PC ISNU;
- (2) MK ISNU II diselenggarakan oleh PP ISNU atau PW ISNU yang mendapat mandat dari PP ISNU.

Pasal 9

Teknis penyelenggaraan MK ISNU diatur melalui Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang diterbitkan oleh Tim Kaderisasi Nasional.

Bagian Kedua Narasumber, Instruktur, dan Fasilitator

Pasal 10

Narasumber dapat diundang untuk menyampaikan materi khusus atas persetujuan Tim Instruktur.

Pasal 11

- (1) Tim Instruktur terdiri dari Tim Instruktur

Nasional dan Tim Instruktur Wilayah;

- (2) Tim Instruktur Nasional dibentuk dan disahkan oleh PP ISNU;
- (3) Tim Instruktur Wilayah dibentuk oleh PW ISNU dan disahkan oleh PP ISNU.

Pasal 12

- (1) Fasilitator terdiri dari Fasilitator Nasional dan Fasilitator Wilayah;
- (2) Fasilitator Nasional dibentuk dan disahkan oleh PP ISNU;
- (3) Fasilitator Wilayah dibentuk oleh PW ISNU dan disahkan oleh PP ISNU.

BAB VI

MATERI MK ISNU

Pasal 13

- (1) Materi MK ISNU I disampaikan dalam waktu 2 (dua) hari 3 (tiga) malam atau setara dengan 30 (tiga puluh) jam pembelajaran efektif;
- (2) Materi MK ISNU I terdiri dari Materi Wajib dan Materi Tambahan
- (3) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Dasar Pemikiran dan Pengantar Materi MK ISNU;
 - b. Relasi dan Respons NU terhadap Ideologi;
 - c. Relasi dan Respons NU terhadap Negara;
 - d. Arah, Cita-Cita, dan Strategi Perjuangan ISNU;
 - e. Memperkuat Strategi Dakwah Digital;
 - f. ISNU dan Pemberdayaan Ekonomi;
- (4) Materi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

terdiri dari:

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ISNU;
- b. Respons ISNU terhadap inovasi teknologi;
- c. Materi lain bila diperlukan.

Pasal 14

- (1) Materi MK ISNU II disampaikan dalam waktu 2 (dua) hari 2 (dua) malam atau setara dengan 24 (dua puluh) jam efektif;
- (2) Materi MK ISNU II terdiri dari:
 - a. Pendalaman Ideologi dan Gerakan Sosial, Politik, dan Keagamaan Indonesia;
 - b. Penerapan Aswaja dalam Perjuangan NU;
 - c. Kepengurusan, Manajemen Organisasi, dan Teknokrasi;
 - d. Kemandirian Ekonomi dan Kewirausahaan;
 - e. Materi tambahan lain yang bersifat khusus, bila diperlukan.

Pasal 15

Materi pokok pada Pelatihan Instruktur Nasional dan Wilayah, terdiri dari:

- a. Pendalaman Materi MK ISNU I; dan
- b. Strategi Penyampaian Materi dan Penguasaan Forum.

Pasal 16

Materi pokok pada Pelatihan Fasilitator Nasional dan Wilayah, terdiri dari:

- a. Strategi Pengendalian Forum; dan
- b. Tertib Administrasi Penyelenggaraan.

BAB VII

SERTIFIKASI

Pasal 17

- (1) Sertifikat diberikan kepada peserta yang telah mengikuti pelatihan secara penuh dan dinyatakan lulus berdasarkan penilaian dari Tim Instruktur;
- (2) Sertifikat terdiri dari:
 - a. Sertifikat MK ISNU I;
 - b. Sertifikat MK ISNU II;
 - c. Sertifikat Instruktur; dan
 - d. Sertifikat Fasilitator.

Pasal 18

- (1) Sertifikat diterbitkan PP ISNU dan ditandatangani oleh Ketua Umum bersama dengan Sekretaris Umum.
- (2) Pada sertifikat sebagaimana ayat (1) dicantumkan:
 - a. Nomor Sertifikat;
 - b. Nama Peserta;
 - b. Tempat dan Tanggal Lahir;
 - c. Materi dan Pemateri; dan
 - d. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.

Bagian Kelima Promosi dan Distribusi Kader

Pasal 19

- (1) Promosi kader dilakukan dengan menempatkan kader pada struktur kepengurusan;
- (2) Setiap tingkat kepengurusan wajib melakukan promosi sebagaimana dimaksud ayat (1) terhadap kader-kader berdasarkan kapasitasnya;

- (3) Kader Utama berhak untuk dipromosikan menjadi mandataris pada jenjang kepengurusan yang lebih tinggi;
- (4) Kader Utama berhak dicalonkan dan/atau mencalonkan diri sebagai mandataris di setiap tingkat kepengurusan.

Pasal 20

- (1) Distribusi kader dilakukan dengan membantu menempatkan kader pada lembaga, instansi, dan profesi tertentu sesuai dengan kapasitas kader demi kepentingan organisasi;
- (2) Strategi distribusi kader dilaksanakan secara sinergis sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di setiap tingkatan.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Setiap tingkat kepengurusan wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kaderisasi;
- (2) Setiap tingkat kepengurusan wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang dilakukan secara periodik.

Pasal 22

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan di Rapat Harian ISNU di semua tingkat kepengurusan;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana ayat (1) dijadikan sebagai dasar dan rujukan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan kaderisasi.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Kegiatan MKNU dan Sertifikat MKNU yang telah dilaksanakan dan diterbitkan sebelum disahkannya Peraturan Organisasi ini tetap diakui sebagai produk kaderisasi yang sah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Ketentuan lebih lanjut terkait Peraturan Organisasi ini akan dijabarkan lebih lanjut melalui Juklak dan Juknis;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Organisasi ini, Peraturan Organisasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kaderisasi di Lingkungan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta Pada
tanggal : 31 Juli 2025

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA PIMPINAN SIDANG

Ketua

Sekretaris

Abdul Ghoffar Husnan

Ali Rif'an

PERATURAN ORGANISASI IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA RAPAT ORGANISASI

- Menimbang : (1) bahwa Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama adalah organisasi profesional yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual;
- (2) bahwa dalam rangka melaksanakan fungsinya diperlukan tata cara organisasi yang konsisten dan disesuaikan dengan kebutuhan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama;
- (3) bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka (1) dan (2), maka perlu ditetapkan Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Rapat Organisasi;
- Mengingat : (1) Peraturan Dasar Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama;
- (2) Peraturan Rumah Tangga Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI TENTANG TATA CARA RAPAT ORGANISASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

- (1) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama adalah organisasi profesional yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual yang didirikan pada tanggal 19 November 1999.
- (2) Peraturan Dasar Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, yang selanjutnya disebut PD ISNU, adalah peraturan yang mengatur tentang maksud, asas, prinsip perjuangan, sifat dan fungsi berdirinya Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, yang disusun dan ditetapkan dalam Kongres III Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama di Balikpapan, tahun 2024.
- (3) Peraturan Rumah Tangga Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, yang selanjutnya disebut PRT ISNU, adalah peraturan yang mengatur tentang sistem manajemen keorganisasian Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, yang disusun dan ditetapkan dalam dalam Kongres III Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama di Balikpapan, tahun 2024.
- (4) Rapat adalah suatu pertemuan dalam rangka membuat keputusan dan ketetapan organisasi yang dilakukan di masing-masing tingkat kepengurusan
- (5) Keputusan adalah hasil musyawarah yang diperoleh dari rapat
- (6) Quorum adalah batas jumlah peserta rapat sebagai syarat sah dilaksanakannya rapat
- (7) Peserta adalah pihak yang terlibat dan ikut menentukan sah tidaknya rapat

- (8) Pimpinan rapat adalah seseorang yang bertanggung jawab mengatur jalannya rapat
- (9) Sekretaris rapat adalah seseorang yang ditugaskan dan bertanggung jawab mencatat semua pembicaraan dalam rapat
- (10) Risalah rapat adalah hasil rekaman lengkap rapat dari pembukaan sampai penutupan, baik secara tertulis maupun rekaman suara.

BAB II

JENIS-JENIS RAPAT

Pasal 2

Jenis-jenis Rapat terdiri dari:

- (1) Rapat Pleno
- (2) Rapat Harian
- (3) Rapat-rapat lain yang dianggap perlu

BAB III

QUORUM

Pasal 3

- (1) Suatu rapat dianggap mencapai quorum apabila peserta rapat mencapai 50% (lima puluh perseratus) + 1 dari jumlah peserta yang seharusnya. (Teregristrasi)
- (2) Apabila rapat tidak mencapai quorum, maka rapat wajib ditunda untuk menghadirkan peserta rapat yang belum hadir
- (3) Peserta rapat yang memberitahukan ketidakhadirannya secara lisan maupun tertulis dianggap hadir untuk memenuhi quorum dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari pimpinan rapat bersangkutan
- (4) Untuk mencapai quorum tersebut, rapat ditunda selama 2 x 15 menit

- (5) Setelah diusahakan untuk menghadirkan peserta dan sudah ditunda selama 2x15 menit rapat tidak mencapai quorum, maka peserta yang sudah hadir dapat memutuskan untuk melanjutkan rapat.

BAB IV

RAPAT PLENO

Pasal 4

- (1) Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh minimal 1/3 (sepertiga) pengurus.
- (2) Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Rapat Pleno membicarakan pelaksanaan program kerja.
- (4) Undangan Rapat Pleno sudah harus disampaikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan dengan menginformasikan agenda rapat.

Pasal 5

- (1) Rapat Pleno Pimpinan Pusat dipimpin oleh Ketua Umum PP ISNU
- (2) Rapat Pleno Pimpinan Wilayah dipimpin oleh Ketua PW ISNU
- (3) Rapat Pleno Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus dipimpin oleh Ketua PC/PCK ISNU
- (4) Rapat Pleno Pimpinan Anak Cabang dipimpin oleh Ketua PAC ISNU

Pasal 6

- (1) Ketua Umum PP ISNU dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil Ketua Umum dan/atau Sekretaris Umum
- (2) Ketua PW ISNU dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil Ketua dan/atau Sekretaris PW ISNU
- (3) Ketua PC ISNU dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil Ketua dan/atau Sekretaris PC ISNU
- (4) Ketua PAC ISNU dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil Ketua dan/atau Sekretaris PAC ISNU

Pasal 7

- (1) Hasil-hasil rapat pleno termasuk berita acara harus ditandatangani oleh pimpinan rapat
- (2) Hasil-hasil rapat pleno mengikat seluruh unsur organisasi dan dapat mengoreksi atau membatalkan keputusan rapat harian

BAB V

RAPAT HARIAN

Pasal 8

- (1) Rapat Harian dihadiri oleh minimal 2/3 (dua pertiga) Pengurus Harian.
- (2) Rapat Harian diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.
- (3) Rapat Harian membahas kelembagaan organisasi, pelaksanaan, dan pengembangan program kerja.
- (4) Undangan Rapat Harian sudah harus disampaikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan dengan menginformasikan agenda rapat.

Pasal 9

- (1) Rapat Harian Pimpinan Pusat dipimpin oleh Ketua Umum PP ISNU
- (2) Rapat Harian Pimpinan Wilayah dipimpin oleh Ketua PW ISNU
- (3) Rapat Harian Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus dipimpin oleh Ketua PC/PCK ISNU
- (4) Rapat Harian Pimpinan Anak Cabang dipimpin oleh Ketua PAC ISNU

Pasal 10

- (1) Ketua Umum PP ISNU dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada wakil Ketua Umum dan/atau Sekretaris Umum
- (2) Ketua PW ISNU dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil Ketua dan/atau Sekretaris PW ISNU
- (3) Ketua PC ISNU dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil Ketua dan/atau Sekretaris PC ISNU
- (4) Ketua PAC ISNU dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil Ketua dan/atau Sekretaris PAC ISNU

Pasal 11

- (1) Hasil-hasil rapat harian termasuk berita acara harus ditandatangani oleh pimpinan rapat
- (2) Hasil-hasil rapat harian mengikat seluruh unsur organisasi dan dapat mengoreksi keputusan rapat-rapat lain yang dianggap perlu

BAB VI

RAPAT-RAPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU

Pasal 12

- (1) Rapat-rapat lain yang dianggap perlu adalah rapat-rapat yang diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan
- (2) Rapat ini tidak mengenal pembatasan waktu dan pembatasan peserta
- (3) Keputusan-keputusan rapat ini mengikat dan dapat dikoreksi dilakukan perubahan pada Rapat Harian

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Rapat-rapat dalam organisasi Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan mengikuti ketentuan ini

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan organisasi ini akan diatur kemudian oleh Pimpinan Pusat ISNU

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Organisasi ini, Peraturan Organisasi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Rapat Organisasi dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan Organisasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Juli 2025

**MUSYAWARAH KERJA NASIONAL
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA
PIMPINAN SIDANG**

Ketua

Sekretaris

Abdul Ghoffar Husnan

Ali Rifan

PERATURAN ORGANISASI IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENGESAHAN KEPENGURUSAN ORGANISASI

Menimbang : (1) bahwa Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama adalah organisasi profesional yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual;

(2) bahwa dalam rangka melaksanakan fungsinya diperlukan tata cara organisasi yang konsisten dan disesuaikan dengan kebutuhan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama;

(3) bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan Peraturan Organisasi tentang Pengesahan Kepengurusan Organisasi;

Mengingat : (1) Peraturan Dasar Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama;
(2) Peraturan Rumah Tangga Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI TENTANG PENGESAHAN
KEPENGURUSAN ORGANISASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

- (1) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama adalah organisasi profesional yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual yang didirikan pada tanggal 19 November 1999.
- (2) Peraturan Dasar Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, yang selanjutnya disebut PD ISNU, adalah peraturan yang mengatur tentang maksud, asas, prinsip perjuangan, sifat dan fungsi berdirinya Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, yang disusun dan ditetapkan dalam Kongres III Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama di Balikpapan, tahun 2024..
- (3) Peraturan Rumah Tangga Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, yang selanjutnya disebut PRT ISNU, adalah peraturan yang mengatur tentang sistem manajemen keorganisasian Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, yang disusun dan ditetapkan dalam dalam Kongres III Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama di Balikpapan, tahun 2024.
- (4) Pengesahan adalah tindakan organisasi yang menetapkan dan mengesahkan (legalisasi) susunan kepengurusan organisasi di lingkungan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama.
- (5) Pembekuan adalah tindakan organisasi yang menghentikan memberhentikan, membubarkan tugas, dan tanggung jawab serta kewenangan suatu kepengurusan di lingkungan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama.

BAB II

PENGESAHAN PIMPINAN

Pasal 2

- (1) Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan Peserta dalam Kongres Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama.
- (2) Penyusunan Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dilakukan oleh Tim Formatur.
- (3) Tim formatur terdiri dari Ketua Umum PP ISNU terpilih sebagai Ketua Tim formatur dibantu 6 (enam) orang anggota formatur.
- (4) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Kongres berakhir.
- (5) Surat Pengesahan (Keputusan) Susunan Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama ditandatangani oleh Tim formatur dengan dilampiri berita acara persidangan.
- (6) Susunan Pimpinan Pusat terdiri dari:
 - a. Pelindung;
 - b. Dewan Pembina;
 - c. Dewan Cendekia Utama;
 - d. Dewan Ahli;
 - e. Pengurus Harian;
 - f. Departemen dan/atau Lembaga sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 3

- (1) Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan Peserta dalam Konferensi Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama.
- (2) Penyusunan Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dilakukan oleh Tim Formatur

- (3) Tim formatur terdiri dari Ketua Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama terpilih sebagai Ketua Tim formatur dibantu 6 (enam) orang anggota formatur
- (4) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Konferensi Wilayah berakhir
- (5) Tim formatur mengirimkan surat permohonan pengesahan (Keputusan) Susunan Pimpinan Wilayah kepada Pimpinan Pusat dengan dilampiri berkas sebagai berikut:
 - a. Ketetapan Konferensi Wilayah tentang Penetapan Ketua Wilayah terpilih
 - b. Keputusan Tim Formatur tentang Susunan Pimpinan Wilayah
 - c. Surat rekomendasi dari PWNU setempat maksimal 15 (lima belas) hari sejak permohonan rekomendasi dan lampiran kelengkapan surat permohonan rekomendasi Di terima PWNU.
 - d. Dalam hal PWNU tidak menerbitkan dan tidak memberikan tanggapan apapun setelah 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud dalam poin c, maka PWNU dianggap telah memberikan rekomendasi.
 - e. Berita Acara persidangan Tim Formatur
 - f. Data Pimpinan Wilayah sebagaimana lampiran form Peraturan Organisasi ini
- (6) Surat Pengesahan (Keputusan) Susunan Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama.
- (7) Susunan Pimpinan Wilayah terdiri dari:
 - a. Pelindung;
 - b. Dewan Pembina;
 - c. Dewan Cendekia Utama *Ad hoc*;
 - d. Dewan Ahli;
 - e. Pengurus Harian

- f. Departemen dan/atau Lembaga sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

- (1) Ketua Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan Peserta dalam Konferensi Cabang/Konferensi Cabang Khusus Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama.
- (2) Penyusunan Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dilakukan oleh Tim Formatur.
- (3) Tim formatur terdiri dari Ketua Cabang/Pimpinan Cabang Khusus Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama terpilih sebagai Ketua Tim formatur dibantu 6 (enam) orang anggota formatur.
- (4) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Konferensi Cabang/Konferensi Cabang Khusus berakhir.
- (5) Tim formatur mengirimkan surat permohonan pengesahan (Keputusan) Susunan Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus kepada Pimpinan Pusat dengan dilampiri berkas sebagai berikut:
 - a. Rekomendasi pengesahan Susunan Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus dari Pimpinan Wilayah;
 - b. Ketetapan Konferensi Cabang/Konferensi Cabang khusus tentang Penetapan Ketua Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus terpilih;
 - c. Keputusan Tim Formatur tentang Susunan Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus;
 - d. Surat rekomendasi dari PCNU setempat maksimal 15 (lima belas) hari sejak permohonan rekomendasi dan

lampiran kelengkapan surat permohonan rekomendasi
Di terima PCNU.

- e. Dalam hal PCNU tidak menerbitkan dan tidak memberikan tanggapan apapun setelah 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud dalam poin d, maka PCNU dianggap telah memberikan rekomendasi.
 - f. Berita Acara persidangan Tim Formatur;
 - g. Data Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus sebagaimana lampiran form Peraturan Organisasi ini.
- (6) Surat Pengesahan (Keputusan) Susunan Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama.
- (7) Susunan Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang khusus terdiri dari:
- a. Pelindung;
 - b. Dewan Pembina;
 - c. Dewan Cendekia Utama *Ad hoc*;
 - d. Dewan Ahli;
 - e. Pengurus Harian
 - f. Departemen dan/atau Lembaga sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Ketua Pimpinan Anak Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan Peserta dalam Konferensi Anak Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama.
- (2) Penyusunan Pimpinan Anak Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dilakukan oleh Tim Formatur.
- (3) Tim formatur terdiri dari Ketua Pimpinan Anak Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama terpilih sebagai Ketua Tim formatur dibantu 6 (enam) orang anggota formatur.
- (4) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya (1) satu bulan setelah Konferensi Anak Cabang berakhir.

- (5) Tim formatur mengirimkan surat permohonan pengesahan (Keputusan) Susunan Pimpinan Anak Cabang kepada Pimpinan Wilayah dengan dilampiri berkas sebagai berikut:
 - a. Rekomendasi pengesahan Susunan Pimpinan Anak Cabang dari Pimpinan Cabang;
 - b. Ketetapan Konferensi Anak Cabang tentang Penetapan Ketua Pimpinan Anak Cabang terpilih;
 - c. Keputusan Tim Formatur tentang Susunan Pimpinan Anak Cabang
 - d. Surat rekomendasi dari MWCNU setempat maksimal 15 (lima belas) hari sejak permohonan rekomendasi dan lampiran kelengkapan surat permohonan rekomendasi Di terima MWCNU.
 - e. Dalam hal MWCNU tidak menerbitkan dan tidak memberikan tanggapan apapun setelah 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud dalam poin d, maka MWCNU dianggap telah memberikan rekomendasi.
 - f. Berita Acara persidangan Tim Formatur;
 - g. Data Pimpinan Anak Cabang sebagaimana lampiran form Peraturan Organisasi ini.
- (6) Surat Pengesahan (Keputusan) Susunan Pimpinan Anak Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama diterbitkan oleh Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama.
- (7) Susunan Pimpinan Wilayah terdiri dari:
 - a. Pelindung;
 - b. Dewan Pembina;
 - c. Dewan Cendekia Utama *Ad Hoc*;
 - d. Dewan Ahli;
 - e. Pengurus Harian;
 - f. Departemen dan/atau Lembaga sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

PEMBEKUAN PIMPINAN

Pasal 6

- (1) Pimpinan Pusat dapat membekukan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang melalui Rapat Harian PP ISNU.
- (2) Pimpinan Wilayah dapat membekukan Pimpinan Anak Cabang melalui Rapat Harian PW ISNU.

Pasal 7

Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dapat dibekukan apabila:

- (1) Melakukan kegiatan yang nyata-nyata melanggar Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga ISNU dan amanat Konferensi Wilayah;
- (2) Masa Khidmat Kepengurusan telah melampaui batas waktu (kadaluarsa);
- (3) Tidak dapat menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memenuhi amanat Konferensi Wilayah selama 1 (satu) tahun berturut-turut tanpa pemberitahuan dan alasan yang rasional;
- (4) Adanya permintaan dan mosi tidak percaya dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Pimpinan Cabang.

Pasal 8

- (1) Pembekuan Pimpinan Wilayah dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 7.
- (2) Pembekuan Pimpinan Wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (3) dapat dilaksanakan setelah Pimpinan Pusat memberikan Peringatan Tertulis Pertama dan Peringatan Tertulis Kedua yang masing-masing dengan

tenggang waktu 1 (satu) bulan.

- (3) Pembekuan Pimpinan Wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (2) dapat dilaksanakan setelah Pimpinan Pusat memberikan kesempatan kepada Pimpinan Wilayah selama 1 (satu) bulan.
- (4) Pembekuan Pimpinan Wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (3) dapat dilaksanakan setelah Pimpinan Pusat mempertemukan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kesepakatan.
- (5) Kepengurusan Wilayah yang dibekukan diambil alih oleh Pimpinan Pusat.
- (6) Pimpinan Pusat menunjuk *caretaker* untuk mengisi kekosongan akibat dari pembekuan.
- (7) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pembekuan, *caretaker* atas nama Pimpinan Pusat harus menyelenggarakan Konferensi Wilayah.
- (8) Masa kerja *Caretaker* dapat diperpanjang untuk selamalamanya 2 (dua) bulan dengan SK Perpanjangan.

Pasal 9

Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dapat dibekukan apabila:

- (1) Melakukan kegiatan yang nyata-nyata melanggar Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga ISNU dan amanat Konferensi Cabang/Konferensi Cabang khusus;
- (2) Masa Khidmat Kepengurusan telah melampaui batas waktu (kadaluarsa);
- (3) Tidak dapat menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memenuhi amanat Konferensi Cabang/Konferensi Cabang khusus selama 1 (satu) tahun berturut-turut tanpa

pemberitahuan dan alasan yang rasional;

- (4) Adanya permintaan dan mosi tidak percaya dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 10

- (1) Pembekuan Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 9.
- (2) Pembekuan Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (3) dapat dilaksanakan setelah Pimpinan Pusat memberikan Peringatan Tertulis Pertama dan Peringatan Tertulis Kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pembekuan Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (2) dapat dilaksanakan setelah Pimpinan Pusat memberikan kesempatan kepada Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus selama 1 (satu) bulan.
- (4) Pembekuan Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (4) dapat dilaksanakan setelah Pimpinan Pusat mempertemukan Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus dan Pimpinan Anak Cabang dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kesepakatan.
- (5) Kepengurusan Cabang/Cabang Khusus yang dibekukan diambil alih oleh Pimpinan Pusat.
- (6) Pimpinan Pusat memberikan mandat kepada Pimpinan Wilayah untuk menunjuk *caretaker* guna mengisi kekosongan akibat dari pembekuan.
- (7) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pembekuan, *caretaker* atas nama Pimpinan Pusat harus menyelenggarakan Konferensi Cabang/Konferensi Cabang khusus.

- (8) Masa kerja *Caretaker* tidak dapat diperpanjang.

Pasal 11

Pimpinan Anak Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dapat dibekukan apabila:

- (1) Melakukan kegiatan yang nyata-nyata melanggar Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga ISNU dan amanat Konferensi Anak Cabang;
- (2) Masa Khidmat Kepengurusan telah melampaui batas waktu (kadaluarsa);
- (3) Tidak dapat menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memenuhi amanat Konferensi Anak Cabang selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan dan alasan yang rasional;
- (4) Adanya permintaan dan mosi tidak percaya dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota ISNU di daerah tersebut.

Pasal 12

- (1) Pembekuan Pimpinan Anak Cabang dilaksanakan oleh Pimpinan Wilayah setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 11.
- (2) Pembekuan Pimpinan Anak Cabang sebagaimana dimaksud Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (3) dapat dilaksanakan setelah Pimpinan Wilayah memberikan Peringatan Tertulis Pertama dan Peringatan Tertulis Kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pembekuan Pimpinan Anak Cabang sebagaimana dimaksud Pasal 11 Ayat (2) dapat dilaksanakan setelah Pimpinan Pusat memberikan kesempatan kepada Pimpinan Anak Cabang

selama 1 (satu) bulan.

- (4) Pembekuan Pimpinan Anak Cabang sebagaimana dimaksud Pasal 11 Ayat (4) dapat dilaksanakan setelah Pimpinan Wilayah mempertemukan Pimpinan Anak Cabang dan Anggota ISNU di daerah tersebut dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kesepakatan.
- (5) Kepengurusan Anak Cabang yang dibekukan diambil alih oleh Pimpinan Wilayah.
- (6) Pimpinan Wilayah memberikan mandat kepada Pimpinan Cabang untuk menunjuk *caretaker* guna mengisi kekosongan akibat dari pembekuan.
- (7) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pembekuan, *caretaker* atas nama Pimpinan Wilayah harus menyelenggarakan Konferensi Anak Cabang.
- (8) Masa kerja *Caretaker* tidak dapat diperpanjang.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan organisasi ini akan diatur kemudian oleh Pimpinan Pusat ISNU.

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Organisasi ini, Peraturan Organisasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengesahan Kepengurusan Organisasi dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Organisasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Juli 2025

**MUSYAWARAH KERJA NASIONAL
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA
PIMPINAN SIDANG**

Ketua

Sekretaris

Abdul Ghoffar Husnan

Ali Rif'an

PERATURAN ORGANISASI IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN PERMUSYAWARATAN ORGANISASI

Menimbang : (1) bahwa dalam kerangka manajemen
Keorganisasian memerlukan tertib
administrasi di lingkungan internal
Organisasi;
(2) bahwa tertib organisasi dapat ditegakkan salah
satunya melalui pedoman penyelenggaraan
permusyawaratan di lingkungan internal
Organisasi;
(3) bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka
(1) dan (2), maka perlu ditetapkan Peraturan
Organisasi Tata Cara Penyelenggaraan
Permusyawaratan Organisasi;

Mengingat : (1) Peraturan Dasar Ikatan Sarjana Nahdlatul
Ulama;
(2) Peraturan Rumah Tangga Ikatan Sarjana
Nahdlatul Ulama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN ORGANISASI TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN PERMUSYAWARATAN
ORGANISASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

- (1) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama adalah organisasi profesional yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual yang didirikan pada tanggal 19 November 1999.
- (2) Peraturan Dasar Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, yang selanjutnya disebut PD ISNU, adalah peraturan yang mengatur tentang maksud, asas, prinsip perjuangan, sifat dan fungsi berdirinya Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, yang disusun dan ditetapkan dalam Kongres III Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama di Balikpapan, tahun 2025.
- (3) Peraturan Rumah Tangga Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, yang selanjutnya disebut PRT ISNU, adalah peraturan yang mengatur tentang sistem manajemen keorganisasian Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, yang disusun dan ditetapkan dalam dalam Kongres III Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama di

Balikpapan, tahun 2025.

BAB II
PERMUSYAWARATAN
DI LINGKUNGAN IKATAN SARJANA NAHDLATUL
ULAMA

Pasal 2

- (1) Permasyarakatan adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan organisasi yang diikuti oleh struktur organisasi di bawahnya.
- (2) Permasyarakatan di lingkungan ISNU meliputi

permasyarakatan tingkat nasional dan permasyarakatan tingkat daerah.

Pasal 3

Permasyarakatan tingkat nasional yang dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari:

- (1) Kongres;
- (2) Kongres Luar Biasa;
- (3) Musyawarah Kerja Nasional.

Pasal 4

Permasyarakatan tingkat daerah yang dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari:

- (1) Konferensi Wilayah;

- (2) Musyawarah Kerja Wilayah;
- (3) Konferensi Cabang/Konferensi Cabang Khusus;
- (4) Musyawarah Kerja Cabang/Musyawarah Kerja Cabang Khusus;
- (5) Konferensi Anak Cabang;
- (6) Musyawarah Kerja Anak Cabang.

BAB III

PENYELENGGARAAN KONGRES

Pasal 5

- (1) Pimpinan Pusat menyusun dan mengesahkan Susunan Panitia Penyelenggara Kongres selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa khidmat berakhir.
- (2) Panitia Penyelenggara Kongres menyusun rancangan materi kongres untuk didistribusikan kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus ISNU.
- (3) Undangan dan Rancangan Materi Kongres sudah diterima oleh Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Kongres.

Pasal 6

- (1) Kongres dihadiri oleh:
 - a. Pimpinan Pusat;

- b. Pimpinan Wilayah;
 - c. Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus.
- (2) Pimpinan Pusat harus menunjukkan identitas yang sah guna menghadiri Kongres.
- (3) Pimpinan Wilayah dianggap sah sebagai peserta Kongres dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Menunjukkan salinan Surat Keputusan PP ISNU tentang Penetapan Kepengurusan yang masih berlaku;
 - b. Menyerahkan surat mandat asli dari Pimpinan Wilayah.
- (4) Pimpinan Cabang dianggap sah sebagai peserta Kongres dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Menunjukkan salinan Surat Keputusan Surat Keputusan PP ISNU tentang Penetapan Kepengurusan;
 - b. Menyerahkan surat mandat asli dari Pimpinan Cabang.
- (5) Pimpinan Cabang Khusus dianggap sah sebagai peserta Kongres dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Menunjukkan salinan Surat Keputusan Surat Keputusan PP ISNU tentang Penetapan Kepengurusan;
 - b. Menyerahkan surat mandat asli dari Pimpinan Cabang Khusus.

Pasal 7

- (1) Peserta Kongres disahkan oleh Panitia Penyelenggara.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan pengesahan peserta,

Keputusan pengesahan peserta diambil alih oleh Panitia Pengarah Kongres dan/atau Pimpinan Pusat ISNU.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Kongres diatur dalam Peraturan Tata Tertib Kongres.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KONGRES LUAR BIASA

Pasal 9

- (1) Pimpinan Pusat menyusun dan mengesahkan Susunan Panitia Penyelenggara Kongres selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum penyelenggaraan Kongres Luar Biasa.
- (2) Panitia Penyelenggara Kongres Luar Biasa menyusun rancangan materi Kongres Luar Biasa untuk didistribusikan kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus ISNU.
- (3) Undangan dan Rancangan Materi Kongres sudah diterima oleh Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari sebelum penyelenggaraan Kongres Luar Biasa.

Pasal 10

- (1) Kongres Luar Biasa dihadiri oleh:
 - a. Pimpinan Pusat;

- b. Pimpinan Wilayah;
 - c. Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus.
- (2) Pimpinan Pusat harus menunjukkan identitas yang sah guna menghadiri Kongres.
- (3) Pimpinan Wilayah dianggap sah sebagai peserta Kongres Luar Biasa dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Menunjukkan salinan Surat Keputusan PP ISNU tentang Penetapan Kepengurusan;
 - b. Menyerahkan surat mandat asli dari Pimpinan Wilayah;
- (4) Pimpinan Cabang dianggap sah sebagai peserta Kongres Luar Biasa dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Menunjukkan salinan Surat Keputusan Surat Keputusan PP ISNU tentang Penetapan Kepengurusan;
 - b. Menyerahkan surat mandat asli dari Pimpinan Cabang;
- (5) Pimpinan Cabang Khusus dianggap sah sebagai peserta Kongres Luar Biasa dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Menunjukkan salinan Surat Keputusan Surat Keputusan PP ISNU tentang Penetapan Kepengurusan;
 - b. Menyerahkan surat mandat asli dari Pimpinan Cabang Khusus.

Pasal 11

- (1) Peserta Kongres Luar Biasa disahkan oleh Panitia Penyelenggara.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan pengesahan peserta, keputusan pengesahan peserta diambil alih oleh Panitia Pengarah Kongres Luar Biasa dan/atau Pimpinan Pusat ISNU.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Kongres Luar Biasa diatur dalam Peraturan Tata Tertib Kongres Luar Biasa.

BAB V

PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH KERJA NASIONAL

Pasal 13

- (1) Pimpinan Pusat menyusun dan mengesahkan Susunan Panitia Penyelenggara Musyawarah Kerja Nasional selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum penyelenggaraan Musyawarah Kerja Nasional.
- (2) Panitia Penyelenggara Musyawarah Kerja Nasional menyusun rancangan materi Musyawarah Kerja Nasional untuk didistribusikan kepada peserta Musyawarah Kerja Nasional.
- (3) Undangan dan Rancangan Materi Musyawarah Kerja Nasional sudah diterima oleh Pimpinan Wilayah selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari sebelum penyelenggaraan Musyawarah Kerja Nasional.

Pasal 14

- (1) Musyawarah Kerja Nasional dihadiri oleh:
 - a. Pimpinan Pusat;
 - b. Pimpinan Wilayah.
- (2) Pimpinan Pusat harus menunjukkan identitas yang sah guna menghadiri Musyawarah Kerja Nasional.
- (3) Pimpinan Wilayah dianggap sah sebagai peserta Musyawarah Kerja Nasional dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan salinan Surat Keputusan PP ISNU tentang Penetapan Kepengurusan;
 - b. Menyerahkan surat mandat asli dari Pimpinan Wilayah.

- (1) Peserta Musyawarah Kerja Nasional disahkan oleh Panitia Penyelenggara.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan pengesahan peserta, keputusan pengesahan peserta diambil alih oleh panitia pengarah Musyawarah Kerja Nasional dan/ atau Pimpinan Pusat ISNU.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Musyawarah Kerja Nasional diatur dalam Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Nasional.

BAB VI

PENYELENGGARAAN KONFERENSI WILAYAH

Pasal 17

- (1) Pimpinan Wilayah menyusun dan mengesahkan Susunan Panitia Penyelenggara Konferensi Wilayah selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum penyelenggaraan Konferensi Wilayah.
- (2) Pimpinan Wilayah mengirimkan surat permohonan izin penyelenggaraan Konferensi Wilayah kepada Pimpinan Pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum penyelenggaraan Konferensi Wilayah.
- (3) Pimpinan Pusat mengirimkan surat pengesahan izin penyelenggaraan Konferensi Wilayah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum penyelenggaraan Konferensi Wilayah, kecuali terdapat pertimbangan lain.
- (4) Panitia Penyelenggara Konferensi Wilayah menyusun rancangan materi Konferensi Wilayah untuk didistribusikan

kepada peserta Konferensi Wilayah.

- (5) Undangan dan Rancangan Materi Konferensi Wilayah sudah diterima oleh Pimpinan Pusat dan Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Konferensi Wilayah.

Pasal 18

- (1) Konferensi Wilayah dihadiri oleh:
 - a. Utusan Pimpinan Pusat;
 - b. Pimpinan Wilayah;
 - c. Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus.
- (2) Utusan Pimpinan Pusat harus menunjukkan surat mandat dari Pimpinan Pusat dan identitas yang sah untuk menghadiri Konferensi Wilayah.
- (3) Pimpinan Wilayah harus menunjukkan identitas yang sah guna menghadiri Konferensi Wilayah.
- (4) Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus dianggap sah sebagai peserta Konferensi Wilayah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan salinan Surat Keputusan PP ISNU tentang Penetapan Kepengurusan;
 - b. Menyerahkan surat mandat asli dari Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus.

Pasal 19

- (1) Peserta Konferensi Wilayah disahkan oleh Panitia Penyelenggara.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan pengesahan peserta, keputusan pengesahan peserta diambil alih Panitia Pengarah Konferensi Wilayah atau Pimpinan Wilayah, dan apabila belum terselesaikan akan diambil alih oleh Pimpinan Pusat ISNU.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Konferensi Wilayah diatur dalam Peraturan Tata Tertib Konferensi Wilayah.

BAB VII

PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH KERJA WILAYAH

Pasal 21

- (1) Pimpinan Wilayah menyusun dan mengesahkan Susunan Panitia Penyelenggara Musyawarah Kerja Wilayah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum penyelenggaraan Musyawarah Kerja Wilayah.
- (2) Pimpinan Wilayah mengirimkan surat pemberitahuan penyelenggaraan Musyawarah Kerja Wilayah kepada Pimpinan Pusat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Musyawarah Kerja Wilayah.
- (3) Panitia Penyelenggara Musyawarah Kerja Wilayah menyusun rancangan materi Musyawarah Kerja Wilayah untuk didistribusikan kepada peserta Musyawarah Kerja Wilayah.
- (4) Undangan dan Rancangan Materi Musyawarah Kerja Wilayah sudah diterima oleh Pimpinan Pusat dan Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum penyelenggaraan Musyawarah Kerja Wilayah.

Pasal 22

- (1) Musyawarah Kerja Wilayah dihadiri oleh:
 - a. Utusan Pimpinan Pusat;
 - b. Pimpinan Wilayah;
 - c. Pimpinan Cabang/ Pimpinan Cabang Khusus.

- (2) Utusan Pimpinan Pusat harus menunjukkan surat mandat dari Pimpinan Pusat dan identitas yang sah untuk menghadiri Musyawarah Kerja Wilayah.
- (3) Pimpinan Wilayah harus menunjukkan identitas yang sah guna menghadiri Musyawarah Kerja Wilayah.
- (4) Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus dianggap sah sebagai peserta Musyawarah Kerja Wilayah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan salinan Surat Keputusan PP ISNU tentang Penetapan Kepengurusan;
 - b. Menyerahkan surat mandat asli dari Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus.

Pasal 23

- (1) Peserta Musyawarah Kerja Wilayah disahkan oleh Panitia Penyelenggara.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan pengesahan peserta, keputusan pengesahan peserta diambil alih Panitia Pengarah Konferensi Wilayah atau Pimpinan Wilayah, dan apabila belum terselesaikan akan diambil alih oleh Pimpinan Pusat ISNU.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Musyawarah Kerja Wilayah diatur dalam Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Wilayah.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN

KONFERENSI CABANG/KONFERENSI CABANG KHUSUS

Pasal 25

- (1) Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus menyusun dan mengesahkan Susunan Panitia Penyelenggara Konferensi Cabang/Konferensi Cabang khusus selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum penyelenggaraan Konferensi Cabang/Konferensi Cabang khusus.
- (2) Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus mengirimkan surat permohonan izin penyelenggaraan Konferensi Cabang/Konferensi Cabang khusus kepada Pimpinan Pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum penyelenggaraan Konferensi Cabang/Konferensi Cabang khusus.
- (3) Pimpinan Pusat mengirimkan surat pengesahan izin penyelenggaraan Konferensi Cabang/Konferensi Cabang khusus selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum penyelenggaraan Konferensi Cabang/Konferensi Cabang khusus, kecuali terdapat pertimbangan lain.
- (4) Panitia Penyelenggara Konferensi Cabang/Konferensi Cabang khusus menyusun rancangan materi Konferensi Cabang/Konferensi Cabang khusus untuk didistribusikan kepada peserta Konferensi Cabang/Konferensi Cabang khusus.
- (5) Undangan dan Rancangan Materi Konferensi Cabang/Konferensi Cabang khusus sudah diterima oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Anak Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Konferensi Wilayah.

Pasal 26

- (1) Konferensi Cabang/Konferensi Cabang khusus dihadiri oleh:
 - a. Utusan Pimpinan Pusat;
 - b. Utusan Pimpinan Wilayah;
 - c. Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus;
 - d. Pimpinan Anak Cabang.
- (2) Utusan Pimpinan Pusat harus menunjukkan surat mandat dari Pimpinan Pusat dan identitas yang sah untuk menghadiri Konferensi Cabang/Konferensi Cabang khusus.
- (3) Utusan Pimpinan Wilayah harus menunjukkan surat mandat dari Pimpinan Wilayah dan identitas yang sah untuk menghadiri Konferensi Cabang/Konferensi Cabang Khusus.
- (4) Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus harus menunjukkan identitas yang sah guna menghadiri Konferensi Cabang/Konferensi Cabang Khusus.
- (5) Pimpinan Anak Cabang/Cabang Khusus dianggap sah sebagai peserta Konferensi Cabang/Konferensi Cabang Khusus dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan salinan Surat Keputusan PW ISNU tentang Penetapan Kepengurusan;
 - b. Menyerahkan surat mandat asli dari Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 27

- (1) Peserta Konferensi Cabang/Konferensi Cabang khusus disahkan oleh Panitia Penyelenggara.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan pengesahan peserta, keputusan pengesahan peserta diambil alih oleh panitia pengarah Konferensi Cabang/Konferensi Cabang khusus dan/atau Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus ISNU.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Konferensi Cabang/Konferensi Cabang khusus diatur dalam Peraturan Tata Tertib Konferensi Cabang/Konferensi Cabang khusus.

BAB IX

PENYELENGGARAAN

MUSYAWARAH KERJA CABANG/MUSYAWARAH KERJA CABANG KHUSUS

Pasal 29

- (1) Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus menyusun dan mengesahkan Susunan Panitia Penyelenggara Musyawarah Kerja Cabang/Musyawarah Kerja Cabang Khusus selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum penyelenggaraan Musyawarah Kerja Cabang/Musyawarah Kerja Cabang Khusus.
- (2) Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus mengirimkan surat pemberitahuan penyelenggaraan Musyawarah Kerja Cabang/Musyawarah Kerja Cabang Khusus kepada Pimpinan Pusat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Musyawarah Kerja Cabang/Musyawarah Kerja Cabang Khusus.
- (3) Panitia Penyelenggara Musyawarah Kerja Cabang/Musyawarah Kerja Cabang Khusus menyusun rancangan materi Musyawarah Kerja Cabang/Musyawarah Kerja Cabang Khusus untuk didistribusikan kepada peserta Musyawarah Kerja Cabang/Musyawarah Kerja Cabang Khusus.
- (4) Undangan dan Rancangan Materi Musyawarah Kerja Cabang/Musyawarah Kerja Cabang Khusus sudah diterima

oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Anak Cabang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum penyelenggaraan Musyawarah Kerja Cabang/Musyawarah Kerja Cabang Khusus.

Pasal 30

- (1) Musyawarah Kerja Cabang/Musyawarah Kerja Cabang Khusus dihadiri oleh:
 - a. Utusan Pimpinan Wilayah;
 - b. Pimpinan Anak Cabang.
- (2) Utusan Pimpinan Wilayah harus menunjukkan surat mandat dari Pimpinan Wilayah dan identitas yang sah untuk menghadiri Musyawarah Kerja Cabang/ Musyawarah Kerja Cabang Khusus.
- (3) Pimpinan Cabang harus menunjukkan identitas yang sah guna menghadiri Musyawarah Kerja Cabang/Musyawarah Kerja Cabang Khusus.
- (4) Pimpinan Anak Cabang dianggap sah sebagai peserta Musyawarah Kerja Cabang/Musyawarah Kerja Cabang Khusus dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan salinan Surat Keputusan PW ISNU tentang Penetapan Kepengurusan;
 - b. Menyerahkan surat mandat asli dari Pimpinan Anak Cabang;
 - c. Menyerahkan daftar riwayat hidup peserta Musyawarah Kerja Cabang/ Musyawarah Kerja Cabang Khusus.

Pasal 31

- (1) Peserta Musyawarah Kerja Cabang/Musyawarah Kerja Cabang Khusus disahkan oleh Panitia Penyelenggara.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan pengesahan peserta,

keputusan pengesahan peserta diambil alih oleh panitia pengarah Musyawarah Kerja Cabang/ Musyawarah Kerja Cabang Khusus dan/atau Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus ISNU.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Musyawarah Kerja Cabang/ Musyawarah Kerja Cabang Khusus diatur dalam Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Cabang/Cabang Khusus.

BAB X

PENYELENGGARAAN KONFERENSI ANAK CABANG

Pasal 33

- (1) Pimpinan Anak Cabang menyusun dan mengesahkan Susunan Panitia Penyelenggara Konferensi Anak Cabang selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum penyelenggaraan Konferensi Anak Cabang.
- (2) Pimpinan Anak Cabang mengirimkan surat permohonan izin penyelenggaraan Konferensi Anak Cabang kepada Pimpinan Wilayah selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sebelum penyelenggaraan Konferensi Anak Cabang.
- (3) Pimpinan Wilayah mengirimkan surat pengesahan izin penyelenggaraan Konferensi Anak Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Konferensi Anak Cabang, kecuali terdapat pertimbangan lain.
- (4) Panitia Penyelenggara Konferensi Anak Cabang menyusun rancangan materi Konferensi Anak Cabang untuk didistribusikan kepada peserta Konferensi Anak Cabang.
- (5) Undangan dan Rancangan Materi Konferensi Anak Cabang

sudah diterima oleh Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum penyelenggaraan Konferensi Anak Cabang.

Pasal 34

- (1) Konferensi Anak Cabang dihadiri oleh:
 - a. Utusan Pimpinan Wilayah;
 - b. Utusan Pimpinan Cabang;
 - c. Pimpinan Anak Cabang;
 - d. Anggota ISNU.
- (2) Utusan Pimpinan Wilayah harus menunjukkan surat mandat dari Pimpinan Wilayah dan identitas yang sah untuk menghadiri Konferensi Anak Cabang.
- (3) Utusan Pimpinan Cabang harus menunjukkan identitas yang sah untuk menghadiri Konferensi Anak Cabang.
- (4) Pimpinan Anak Cabang dianggap sah sebagai peserta Konferensi Anak Cabang dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan salinan Surat Keputusan PW ISNU tentang Penetapan Kepengurusan;
 - b. Menyerahkan daftar riwayat hidup peserta Konferensi Cabang/ Konferensi Cabang Khusus.
- (5) Anggota ISNU dianggap sah sebagai peserta Konferensi Anak Cabang dengan memenuhi persyaratan dengan menunjukkan Kartu Tanda Anggota ISNU atau bukti keanggotaan lain yang dianggap sah.

Pasal 35

- (1) Peserta Konferensi Anak Cabang disahkan oleh Panitia Penyelenggara.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan pengesahan peserta, keputusan pengesahan peserta diambil alih oleh Panitia

Pengarah Konferensi Anak Cabang atau Pimpinan Anak Cabang, dan apabila belum terselesaikan akan diambil alih oleh Pimpinan Cabang ISNU.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Konferensi Anak Cabang diatur dalam Peraturan Tata Tertib Konferensi Anak Cabang.

BAB XI

PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH KERJA ANAK CABANG

Pasal 37

- (1) Pimpinan Anak Cabang menyusun dan mengesahkan Susunan Panitia Penyelenggara Musyawarah Kerja Anak Cabang selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sebelum penyelenggaraan Musyawarah Kerja Anak Cabang.
- (2) Pimpinan Anak Cabang mengirimkan surat pemberitahuan penyelenggaraan Musyawarah Kerja Anak Cabang kepada Pimpinan Pusat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Musyawarah Kerja Anak Cabang.
- (3) Panitia Penyelenggara Musyawarah Kerja Anak Cabang menyusun rancangan materi Musyawarah Kerja Anak Cabang untuk didistribusikan kepada peserta Musyawarah Kerja Anak Cabang.
- (4) Undangan dan Rancangan Materi Musyawarah Kerja Anak Cabang sudah diterima oleh Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang, dan Anggota ISNU selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum penyelenggaraan Musyawarah Kerja Anak Cabang.

Pasal 38

- (1) Musyawarah Kerja Anak Cabang dihadiri oleh:
 - a. Utusan Pimpinan Cabang;
 - b. Pimpinan Anak Cabang;
 - c. Anggota ISNU.
- (2) Utusan Pimpinan Cabang harus menunjukkan surat mandat dari Pimpinan Cabang dan identitas yang sah untuk menghadiri Musyawarah Kerja Anak Cabang.
- (3) Pimpinan Anak Cabang harus menunjukkan identitas yang sah guna menghadiri Musyawarah Kerja Anak Cabang.
- (4) Anggota ISNU dianggap sah sebagai peserta Musyawarah Kerja Anak Cabang dengan memenuhi persyaratan dengan menunjukkan Kartu Tanda Anggota ISNU atau bukti keanggotaan lain yang dianggap sah.

Pasal 39

- (1) Peserta Musyawarah Kerja Anak Cabang disahkan oleh Panitia Penyelenggara.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan pengesahan peserta, keputusan pengesahan peserta diambil alih oleh Panitia Pengarah Musyawarah Kerja Anak Cabang atau Pimpinan Anak Cabang, dan apabila belum terselesaikan akan diambil alih oleh Pimpinan Cabang.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Musyawarah Kerja Anak Cabang diatur dalam Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Anak Cabang.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan organisasi ini akan diatur kemudian oleh Pimpinan Pusat ISNU.

Pasal 42

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Organisasi ini, Peraturan Organisasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Permusyawaratan Organisasi dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Organisasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 31 Juli 2025

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA PIMPINAN SIDANG

Ketua

Sekretaris

Abdul Ghoffar Husnan

Ali Rif'an

PERATURAN ORGANISASI IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, REVITALISASI, RESTRUKTURISASI STRUKTUR DAN PERANGKAT ORGANISASI IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA

- Menimbang : a. Bahwa Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama merupakan Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual yang mempunyai integritas, kejujuran, komitmen, visi, kreativitas, ketahanan mental, dan keadilan;
- b. Bahwa dalam rangka menjalankan fungsinya, diperlukan Struktur organisasi yang terstruktur mulai dari tingkat pusat hingga tingkat anak cabang dan perangkat Organisasi yang dibutuhkan untuk menunjang tugas organisasi
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b), perlu disusun Peraturan Organisasi tentang Pembentukan, Revitalisasi, dan Restrukturisasi Pengurus Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Cabang Khusus, dan Pimpinan Anak Cabang.
- Mengingat : a. Peraturan Dasar ISNU;
- b. Peraturan RumahTangga ISNU.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Peraturan Organisasi tentang **Pembentukan, Revitalisasi, Restrukturisasi Struktur Dan Perangkat Organisasi Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, selanjutnya disebut ISNU adalah badan otonom Nahdlatul Ulama yang berdiri pada 19 November 1999/11 Rajab 1420 H yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual.
2. Peraturan Dasar ISNU, selanjutnya disebut PD ISNU adalah peraturan yang mengatur tentang maksud, asas, prinsip perjuangan, sifat dan fungsi berdirinya ISNU, yang disusun dan ditetapkan dalam Kongres ISNU di Balikpapan, tahun 2024.
3. Peraturan Rumah Tangga ISNU, yang selanjutnya disebut PRT ISNU, adalah peraturan yang mengatur tentang sistem manajemen keorganisasian ISNU, yang disusun dan ditetapkan dalam Kongres ISNU di Balikpapan, tahun 2024.
4. Peraturan Organisasi ISNU, yang selanjutnya disebut PO ISNU, adalah peraturan yang mengatur tentang sistem Manajemen, Administrasi keorganisasian ISNU yang memperjelas PD PRT ISNU dan hal-hal yang belum tertuang dan tidak bertentangan dengan PD-PRT ISNU, yang disusun dan ditetapkan dalam Muskernas ISNU di Jakarta, tahun 2025.
5. Struktur Organisasi ISNU terdiri dari PP ISNU, PW ISNU, PC ISNU dan PAC ISNU.
6. Perangkat Organisasi ISTU terdiri dari Asosiasi Profesi, Badan Riset, Badan Usaha, serta Lembaga Pendidikan, Pelatihan, dan sejenisnya.
7. Pimpinan Pusat, selanjutnya disebut PP ISNU adalah struktur kepengurusan ISNU di tingkat Pusat berkedudukan di

Ibukota negara.

8. Pimpinan Wilayah, selanjutnya disebut PW ISNU adalah struktur kepengurusan ISNU di tingkat Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi.
9. Pimpinan Cabang selanjutnya disebut PC ISNU adalah struktur kepengurusan ISNU di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di daerahnya.
10. Pimpinan Cabang Khusus, selanjutnya disebut PCK ISNU adalah struktur organisasi ISNU di luar negeri yang berkedudukan di wilayah negara yang bersangkutan.
11. Pimpinan Anak Cabang selanjutnya disebut PAC ISNU adalah struktur kepengurusan ISNU di tingkat Kecamatan.
12. Asosiasi Profesi ISNU ialah organisasi memiliki badan hukum yang memayungi satu kelompok orang yang mempunyai profesi dan ketrampilan yang serupa yang didirikan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama yang mempunyai tujuan yang sama di dalam pembinaan dan peningkatan praktek profesi para anggota ISNU yang bergabung dalam asosiasi ini.
13. Badan Riset ISNU adalah Perangkat ISNU non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua umum dan sekretaris umum ISNU dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta penemuan dan inovasi, yang terintegrasi.
14. Badan usaha ISNU adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar saham/modalnya dimiliki oleh Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama melalui penyertaan secara langsung maupun tidak langsung yang berasal dari kekayaan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama yang dipisahkan.
15. Lembaga ISNU adalah lembaga yang disiapkan sebagai penggerak roda pendidikan, pendampingan, pelatihan dan sejenisnya, peran pentingnya lembaga ini terutama dalam memberikan layanan kepada masyarakat secara luas dan

menunjang aktifitas keorganisasian ISNU, yang bertanggung jawab kepada ketua umum dan bendahara umum.

16. Pembentukan Struktur dan Perangkat Organisasi Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) adalah proses penyusunan kepengurusan ISNU pada setiap tingkatan di Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum terbentuk kepengurusan ISNU.
17. Revitalisasi Kepengurusan adalah upaya untuk menggerakkan kembali pro- gram organisasi pada setiap tingkatan kepengurusan dan perangkat organisasi jika diperlukan
18. Restrukturisasi adalah upaya melakukan penyusunan kepengurusan kembali pada setiap tingkatan yang memerlukan restrukturisasi dan perangkat organisasi jika di perlukan

BAB II

PEMBENTUKAN PIMPINAN STRUKTUR DAN PERANGKAT ORGANISASI IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA

Pasal 2

Pembentukan Pimpinan dapat dilakukan dalam tiga cara:

- a. Pembentukan Struktur dan Perangkat Organisasi serta Pimpinan baru;
- b. Revitalisasi Pimpinan;
- c. Restrukturisasi Pimpinan.

Pasal 3

Pembentukan Struktur dan Perangkat Organisasi serta Pimpinan baru dilakukan di Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan yang belum terbentuk susunan kepengurusan ISNU.

Pasal 4

Restrukturisasi Pengurus dilakukan pada kepengurusan tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota/Kecamatan yang sudah berdiri namun tidak aktif menjalankan program- programnya.

Pasal 5

Revitalisasi Pengurus dilakukan pada kepengurusan tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota/Kecamatan yang sudah habis masa khidmat kepengurusannya.

BAB III

PIMPINAN WILAYAH

Pasal 6

Pembentukan PW ISNU Baru dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dibentuk di Provinsi yang belum ada struktur kepengurusan ISNU;
- b. PP ISNU membentuk Tim Wilayah Pembentukan PW ISNU di Provinsi yang bersangkutan;
- c. Tim Wilayah terdiri atas Ketua merangkap anggota, Koordinator merangkap anggota, dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang anggota;
- d. Tim Wilayah bertugas mengkoordinasikan pembentukan PW ISNU dengan PWNU di Provinsi yang bersangkutan;
- e. Tim Wilayah melaporkan hasil koordinasi dan konsolidasi pembentukan PW ISNU di Provinsi yang bersangkutan kepada PP ISNU;
- f. Tim Wilayah mengusulkan susunan kepengurusan PW ISNU di Provinsi yang bersangkutan kepada PP ISNU untuk disahkan;

- g. PP ISNU mengesahkan susunan kepengurusan PW ISNU di Provinsi yang bersangkutan;
- h. Masa kerja Tim Wilayah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak ditetapkan.

Pasal 7

Restrukturisasi PW ISNU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Restrukturisasi dilaksanakan terhadap PW ISNU yang masa khidmat kepengurusannya masih berlaku namun tidak aktif;
- b. PP ISNU menginstruksikan kepada PW ISNU untuk melaksanakan program- program dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan;
- c. Dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat instruksi, PW ISNU tidak melaksanakan program-program, maka akan dilaksanakan restrukturisasi PW ISNU;
- d. Restrukturisasi PW ISNU berbentuk perubahan susunan kepengurusan yang dilaksanakan oleh PP ISNU;
- e. PP ISNU mengesahkan susunan kepengurusan hasil perubahan.

Pasal 8

Revitalisasi PW ISNU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Revitalisasi dilaksanakan terhadap PW ISNU yang sudah habis masa khidmat kepengurusannya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan;
- b. PP ISNU menginstruksikan kepada PW ISNU untuk menyelenggarakan Konferensi Wilayah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan;
- c. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan, PW

ISNU yang bersangkutan tidak menyelenggarakan Konferensi Wilayah, maka PP ISNU mengambil alih kepengurusan;

- d. PP ISNU membentuk Tim Wilayah di Provinsi yang bersangkutan;
- e. Tim Wilayah terdiri atas: Ketua merangkap anggota, Koordinator merangkap anggota, dan sebanyak-banyaknya enam (6) orang anggota;
- f. Tim Wilayah bertugas mengkoordinasikan pembentukan PW ISNU dengan PWNU di Provinsi yang bersangkutan;
- g. Tim Wilayah melaporkan hasil koordinasi dan konsolidasi pembentukan PW ISNU di Provinsi yang bersangkutan kepada PP ISNU;
- h. Tim Wilayah mengusulkan susunan kepengurusan PW ISNU di Provinsi yang bersangkutan kepada PP ISNU untuk disahkan;
- i. PP ISNU mengesahkan susunan kepengurusan PW ISNU di Provinsi yang bersangkutan;
- j. Masa kerja Tim Wilayah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak ditetapkan;
- k. Dalam hal masa khidmat kepengurusan PW ISNU telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan, maka berlaku ketentuan Pasal 6.

BAB IV

PIMPINAN CABANG/PIMPINAN CABANG KHUSUS

Pasal 9

Pembentukan PC/PCK ISNU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dibentuk di kabupaten, kota, institusi, kelembagaan, kementerian, pemerintahan, atau asosiasi profesi yang

- belum ada struktur kepengurusan ISNU;
- b. PP ISNU dan/atau PW ISNU membentuk Tim Cabang/Cabang Khusus Pembentukan PC/PCK ISNU di kabupaten, kota, institusi, kelembagaan, kementerian, pemerintahan, atau asosiasi profesi yang bersangkutan;
 - c. Tim Cabang/Cabang Khusus terdiri atas: Ketua merangkap anggota, Koordinator merangkap anggota, dan sebanyak-banyaknya enam (6) orang anggota;
 - d. Tim Cabang/Cabang Khusus bertugas mengkoordinasikan pembentukan PC/PCK ISNU dengan PCNU di tempat yang bersangkutan;
 - e. Tim Cabang/Cabang Khusus melaporkan hasil koordinasi dan konsolidasi pembentukan PC/PCK ISNU di kabupaten, kota, institusi, kelembagaan, kementerian, pemerintahan, atau asosiasi profesi yang bersangkutan kepada PW ISNU dan/atau PP ISNU;
 - f. Tim Cabang/Cabang Khusus mengusulkan susunan kepengurusan PC/PCK ISNU di provinsi yang bersangkutan kepada PP ISNU untuk disahkan;
 - g. PW ISNU memberikan rekomendasi terhadap usulan susunan kepengurusan PC ISNU tersebut;
 - h. PP ISNU mengesahkan susunan kepengurusan PC/PCK ISNU di kabupaten, kota, institusi, kelembagaan, kementerian, pemerintahan, atau asosiasi profesi di tempat yang bersangkutan;
 - i. Masa kerja Tim Cabang/Cabang Khusus selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak ditetapkan.

Pasal 10

Pembentukan PCK ISNU luar negeri dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dimohonkan secara tertulis oleh sekurang-kurangnya 10

- (sepuluh) orang anggota;
- b. Para pemohon tersebut berdomisili di wilayah negara yang bersangkutan;
 - c. PCI NU setempat memberikan rekomendasi terhadap permohonan pembentukan PCK ISNU tersebut;
 - d. Dalam hal belum terbentuk PCI NU, rekomendasi tidak diperlukan;
 - e. Dalam hal rekomendasi dari PCI NU setempat sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak terpenuhi karena alasan yang bisa dibenarkan, PP ISNU berwenang untuk menetapkan pembentukan PCK tersebut.
 - f. PP ISNU melakukan verifikasi administratif dan faktual;
 - g. PP ISNU menerbitkan susunan kepengurusan PCK ISNU luar negeri.

Pasal 11

Restrukturisasi PC/PCK ISNU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Restrukturisasi dilaksanakan terhadap PC/PCK ISNU yang masa khidmat kepengurusannya masih berlaku namun tidak aktif;
- b. PP ISNU menginstruksikan kepada PC/PCK ISNU untuk melaksanakan program- program dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- c. Dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat instruksi, PC/PCK ISNU tidak melaksanakan program-program, maka akan dilaksanakan restrukturisasi PC/PCK ISNU;
- d. Restrukturisasi PC/PCK ISNU berbentuk perubahan susunan kepengurusan yang dilaksanakan oleh PP ISNU berdasarkan rekomendasi PW ISNU;
- e. Dalam hal restrukturisasi PCK ISNU luar negeri, perubahan susunan kepengurusan yang dilaksanakan oleh PP ISNU tidak berdasarkan rekomendasi PW ISNU;

- f. PP ISNU mengesahkan susunan kepengurusan hasil perubahan.

Pasal 12

Revitalisasi PC/PCK ISNU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Revitalisasi dilaksanakan terhadap PC/PCK ISNU yang sudah habis masa khidmat kepengurusannya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan;
- b. PP ISNU menginstruksikan kepada PC/PCK ISNU untuk menyelenggarakan Konferensi Cabang/Cabang Khusus dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan;
- c. Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, PC/PCK ISNU yang bersangkutan tidak menyelenggarakan Konferensi Cabang/Cabang Khusus, maka PP ISNU mengambil alih kepengurusan;
- d. PP ISNU membentuk Tim Cabang/Cabang Khusus di kabupaten, kota, luar negeri, institusi, kelembagaan, kementerian, pemerintahan, atau asosiasi profesi di tempat yang bersangkutan;
- e. Tim Cabang/Cabang Khusus terdiri atas: Ketua merangkap anggota dan sebanyak-banyaknya enam (6) orang anggota;
- f. Tim Cabang/Cabang Khusus bertugas mengkoordinasikan pembentukan PC/PCK ISNU dengan PW ISNU di kabupaten, kota, institusi, kelembagaan, kementerian, pemerintahan, atau asosiasi profesi di tempat yang bersangkutan;
- g. Dalam hal revitalisasi PCK luar negeri, Tim Cabang Khusus bertugas mengkoordinasikan pembentukan PCK dengan PP ISNU.
- h. Tim Cabang/Cabang Khusus melaporkan hasil koordinasi dan konsolidasi pembentukan PC/PCK ISNU di kabupaten, kota, institusi, kelembagaan, kementerian, pemerintahan,

atau asosiasi profesi di tempat yang bersangkutan kepada PP ISNU;

- i. Tim Cabang/Cabang Khusus mengusulkan susunan kepengurusan PC/PCK ISNU di kabupaten, kota, luar negeri, institusi, kelembagaan, kementerian, pemerintahan, atau asosiasi profesi di tempat yang bersangkutan kepada PP ISNU untuk disahkan sebagai PC/PCK ISNU;
- j. PW ISNU memberikan rekomendasi terhadap usulan susunan kepengurusan PC/PCK ISNU tersebut;
- k. Dalam hal usulan susunan kepengurusan PCK luar negeri, tidak memerlukan rekomendasi dari PW ISNU;
- l. PP ISNU mengesahkan susunan kepengurusan PC/PCK yang bersangkutan;
- m. Masa kerja Tim Cabang/Cabang Khusus selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.
- n. Dalam hal masa khidmat kepengurusan PC/PCK ISNU telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan, maka berlaku ketentuan Pasal 9.

BAB V

PIMPINAN ANAK CABANG

Pasal 13

Pembentukan PAC ISNU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dimohonkan secara tertulis oleh sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang anggota;
- b. Para pemohon tersebut berdomisili di kecamatan yang bersangkutan;
- c. MAC NU di Kecamatan yang bersangkutan memberikan rekomendasi terhadap permohonan pembentukan PAC ISNU tersebut;

- d. PW ISNU melakukan verifikasi administratif dan faktual terhadap permohonan tersebut;
- e. PW ISNU menerbitkan susunan kepengurusan PAC ISNU.

BAB VI

PERANGKAT ORGANISASI IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA

Pasal 13

Perangkat Organisasi Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, terdiri dari :

- a. Asosiasi profesi mempunyai tanggung-jawab untuk membangun, membuat perlindungan dan meningkatkan kapasitas anggota dan keprofesiannya. Adapun asosiasi profesi di lingkungan ISNU menyesuaikan dengan kekuatan basic kesarjaan khususnya yang ada di dewan ahli ISNU, dengan harapan menjadi pioner ahli dimasing-masing asosiasi proferensi yang akan di bentuk PP ISNU.
- b. Badan Riset merupakan badan yang memiliki tujuan menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, dan inovasi, dibentuk di Tingkat Nasional oleh PP ISNU
- c. Badan usaha adalah suatu badan yang memiliki tujuan untuk mendapat keuntungan. Badan usaha dapat membentuk perusahaan yang merupakan tempat dimana badan usaha tersebut mengelola dan menghasilkan barang maupun jasa.
- d. Lembaga Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) merupakan unit kegiatan yang bertugas mengurus sebagian program dan merupakan ujung tombak ISNU. Lembaga ini bersifat teknis, tidak herarkis dalam artian bukan hubungan atasan atau bawahan.

BAB VI

PEMBENTUKAN PERANGKAT ORGANISASI

IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA

Pasal 14

Pembentukan Asosiasi Profesi, Badan Usaha, Badan Riset dan Lembaga ISNU dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Asosiasi Profesi, Badan Usaha, Badan Riset dan Lembaga ISNU dibentuk di Pusat oleh Pimpinan Pusat ISNU;
2. Pimpinan Asosiasi Profesi, Badan Usaha, Badan Riset dan Lembaga ISNU Pusat berkoordinasi dengan Pimpinan Wilayah ISNU untuk membentuk perwakilan di daerah jika dibutuhkan dan seterusnya hingga tingkat cabang;
3. Pimpinan Wilayah atau Cabang ISNU merekomendasi Tim Wilayah atau Cabang terdiri atas Ketua merangkap anggota, Koordinator merangkap anggota, dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang anggota menjadi pimpinan Asosiasi Profesi, Badan Usaha, Badan Riset dan Lembaga ISNU
4. Selanjutnya Tim Wilayah atau Cabang berkoordinasi dengan pimpinan Asosiasi Profesi, Badan Usaha, Badan Riset dan Lembaga ISNU tingkat Pusat untuk mempersiapkan kebutuhan administrasi dan kelengkapan sebelum dinyatakan atau disahkan berdiri.
5. Pimpinan Asosiasi Profesi, Badan Usaha, Badan Riset dan Lembaga ISNU ISNU dimasing-masing tingkatan berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya secara berkala minimal satu tahun sekali kepada Ketua, Sekretaris dan Bendahara ISNU dimasing-masing tingkatan.
6. Laporan kinerja Asosiasi Profesi, Badan Usaha, Badan Riset dan Lembaga ISNU memenuhi standard profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas.
7. Pergantian Pimpinan Asosiasi Profesi, Badan Usaha, Badan

Riset dan Lembaga ISNU dapat dilakukan oleh keputusan Rapat Pleno ISNU sesuai tingkatan dalam waktu 3 tahun sekali atau disebabkan oleh kinerja pimpinan asosiasi buruk dan tanpa mematuhi pelaporan secara berkala.

8. Segala Saham/Modal dan Asset Asosiasi Profesi, Badan Usaha, Badan Riset dan Lembaga ISNU adalah milik Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama kecuali sejak pendirian ada penyertaan modal atau saham maksimal 40 % diperbolehkan dimiliki personal.
9. PP ISNU mengesahkan susunan kepengurusan PW ISNU di Provinsi yang bersangkutan;
10. Masa kerja Tim Wilayah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak ditetapkan.

Pasal 15

Jenis dan nama Asosiasi Profesi, Badan Usaha, Badan Riset dan Lembaga ISNU ditetapkan dalam rapat pleno pimpinan pusat ISNU

- a. Jenis dan Nama Asosiasi Profesi, Badan Usaha, Badan Riset dan Lembaga ISNU, menunjukkan kebutuhan dan potensi kesarjaan anggota ISNU
- b. Keragaman bidang ilmu dan keahlian masing-masing anggota ISNU yang ada dalam data base resmi ISNU dan jumlah anggota Dewan Ahli menjadi pertimbangan dalam memprioritas jenis Asosiasi Profesi, Badan Usaha, Badan Riset dan Lembaga ISNU yang akan dibentuk.
- c. Kelompok keahlian dari anggota Dewan Ahli di tugaskan untuk membina Asosiasi Profesi, Badan Usaha, Badan Riset dan Lembaga ISNU sesuai tingkatan dan kepakarannya.

Pasal 16

Struktur Pimpinan Asosiasi Profesi, Badan Usaha, Badan Riset dan Lembaga ISNU ditetapkan oleh pimpinan ISNU sesuai tingkatan melalui rapat Pleno.

- a. Aktif sebagai pimpinan dan anggota ISNU
- b. Mempunya sertifikat ke profesian
- c. Amanah, Profesional dan tidak cacat hukum dan tercela.

Pasal 17

Pertanggung Jawaban Perangkat Organisasi

Akuntabilitas pelaporan kegiatan perangkat organisasi, terdiri dari jenis kegiatan, dokumen pelaporan dan sumber realisasi pembiayaan dalam transaksi rekening yang dipergunakan yang bersifat khusus. Adapun kelengkapan laporan kegiatan terdiri dari :

- a. Capaian pelaksanaan program kegiatan yang telah diamanatkan oleh ISNU
- b. Perkembangan perangkat Organisasi
- c. Keuangan perangkat organisasi secara berkala dan dokumen hasil audit jika diperlukan
- d. inventaris dan aset perkumpulan.

BAB VII

STATUTA PERANGKAT ORGANISASI ISNU

Pasal 18

Sistem dan Mekanisme Tata Kerja Perangkat Organisasi ISNU paling sedikit memuat:

1. MUKADIMAH
2. BAB I KETENTUAN UMUM
3. BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

4. BAB III IDENTITAS

- ✓ Bagian Kesatu : Asas dan Nilai
- ✓ Bagian Kedua : Nama, Kedudukan
- ✓ Bagian Ketiga : Lambang, Stempel

5. BAB IV PENGELOLA

- ✓ Bagian Kesatu : Umum
- ✓ Bagian Kedua : Syarat Pendidikan
- ✓ Bagian Ketiga : Syarat Keahlian
- ✓ Bagian Keempat : Penunjang Lainnya

6. BAB V NORMA DAN ETIKA PENGELOLA

7. BAB VI PRODUK UNGGULAN

- ✓ Bagian Kesatu : Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal
- ✓ Bagian Kedua : Pengawasan Penjaminan Mutu Internal

8. BAB VII TATA KELOLA

9. BAB VIII PERSONALIA DAN KEPEGAWAIAN

- ✓ Bagian Kesatu : KOMISARIS ATAU PEMBINA
- ✓ Bagian Kedua : DIREKSI ATAU PENGURUS
- ✓ Bagian Ketiga : PENGAWAS
- ✓ Bagian Keempat : Pegawai Tetap

10. BAB IX KERJASAMA

11. BAB X SARANA DAN PRASARANA

- ✓ Bagian Kesatu : Sarana dan Prasarana
- ✓ Bagian Kedua : Sistem Informasi dan Komunikasi

12. BAB XI KEUANGAN DAN KEKAYAAN

13. BAB XII KETENTUAN PENUTUP

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian.
- (2) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA PIMPINAN SIDANG

Ketua

Sekretaris

Abdul Ghoffar Husnan

Ali Rif'an